

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran UPT Air Bersih dalam Memenuhi Kebutuhan Rakyat atas Sistem Penyediaan Air Minum di Guntung Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa mendatang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Air minum sebagai sumber kehidupan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Oleh karenanya kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum harus segera di atasi, sesuai dengan tujuan Negara yang menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Untuk melaksanakannya, Negara memiliki kekuasaan eksekutif dimana Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah seorang pemerintah (Kepala Negara/presiden) dibantu oleh para pembantunya (kabinet/menteri)¹. Keterlibatan Negara dalam pengelolaan air tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), Hlm 158.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sebagai suatu barang publik yang ketersediaannya makin terbatas pengelolaan air minum menjadi salah satu tugas utama otoritas publik untuk melakukan pengaturan di bidang penyediaan air minum. sebagaimana hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pasal 3 ayat (a) yang berbunyi:

“Pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air”

Selanjutnya, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Adanya Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum ini memang benar adanya diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hak rakyat atas air minum². Dalam melaksanakan penyelenggaraan guna memenuhi kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum pemerintah daerah (kabupaten/kota) bertanggung jawab membentuk BUMN/BUMD atau UPT/UPTD.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membangun dan memiliki kantor UPT yang bergerak memberikan jasa pelayanan penyediaan air minum. Kantor UPT Air Bersih sendiri sudah dibangun mulai

² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

tahun 2011 dan beroperasi tahun 2013 dan terletak di Jl. Tirta Kualuh Kelurahan Gunting Saga. Namun sebelum Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga milik Kabupaten Labuhanbatu Utara beroperasi sudah berdiri terlebih dahulu PDAM Tirta Bina Unit Pelayanan Gunting Saga milik Kabupaten Labuhanbatu yang dibangun tahun 1997 dengan tujuan untuk melayani masyarakat desa Gunting Saga, sebagian desa sidua-dua dan sekitarnya bahkan juga diharapkan dapat untuk melayani Aek Kanopan sebagai ibu kota kabupaten Labuhanbatu Utara.

Namun setelah adanya pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, maka pada tahun 2011 diambil alihlah sistem pelayanan air minum yang sebelumnya dikelola oleh PDAM Tirta Bina milik Kabupaten Labuhanbatu dan diganti serta dibangun UPT yang baru dengan nama UPT Air Bersih Gunting Saga yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Labuhanbatu Utara. Akibatnya, pelanggan lama PDAM Tirta Bina yang berjumlah 679 pelanggan setelah diambil alih oleh UPT Air Bersih yang hanya mendapat aliran air hanya 200 pelanggan saja. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh Suhendri Setiawan: *“Dahulu gunting saga sebelum adanya pemekaran kabupaten labuhanbatu utara sudah ada berdiri Kantor PDAM tirta Bina (milik Labuhanbatu induk). Tapi 2011 itu diambil alih oleh kabupaten kita. Sudah koordinasi juga ke pihak labuhanbatu induk agar pelanggan gunting saga diambil alih oleh pemkab labura. Jadi sekarang sudah dialiri juga gunting saga*

dengan catatan pelanggan yang lama itu ada sebanyak 679 Cuma yang sekarang dialiri ada sekitar 200”³

Hal ini tentu saja menambah kekecewaan masyarakat yang awalnya adalah pelanggan lama PDAM Tirta Bina yang tidak mendapatkan pengaliran air; *“Jujur kecewa lah, sebelumnya rumah-rumah kita ini masih mendapatkan air dari PDAM milik Labuhanbatu, tapi setelah dikelola UPT labura kok pelanggan lama dibiarkan. Tapi yang sangat membuat kecewa adalah ada pelanggan lama yang masih dialiri air sama pihak UPT Labura tapi kenapa kami tidak? Kalaupun diarikan itu waktunya dibatasi 3 jam saja. Kebutuhan rumah tangga ini kan banyak, mulai dari mencuci baju, piring, masak, membersihkan rumah, mandi semuanya menggunakan air. Jadi jika dibatasi waktunya tentu tidak cukuplah.”⁴*

Faridah juga menambahkan; *“Mendatangi UPT, demo dan menjumpai Camat adalah upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan air. Namun sampai saat ini upaya ini juga belum membuahkan hasil. Pihak UPT hanya memberikan informasi bahwa saat ini ada urusan administrasi yang belum selesai dengan Pemkab Labuhanbatu dan keuangan daerah yang belum mencukupi, tapi bias saja kan pihak UPT melakukan pengutipan iuran?”*

Menanggapi tuntutan dan pertanyaan dari masyarakat, selaku Koordinator Lapangan Suhendri Setiawan menjelaskan mengapa hanya 200 pelanggan dari 679 pelanggan lama PDAM yang dialiri; *“Alasan kenapa kantor UPT tidak*

³ Suhendri Setiawan, Operator& Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara pribadi, 13 Mei 2022. Labuhanbatu Utara.

⁴ Faridah, Masyarakat Gunting Saga, wawancara, 17 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

mengaliri 679 pelanggan secara keseluruhan dikarenakan adanya urusan administrasi antara Pemkab Labuhan Batu dengan Pemkab Labura yang belum diselesaikan sehingga menghambat kinerja UPT. Selain itu, anggaran yang diberikan oleh Pemkab Labura masih minim sekali sehingga daya yang digunakan untuk mengalirkan air ke masyarakat tidak mencukupi ke pelanggan. Sudah diusulkan untuk penambahan daya namun kembali lagi anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk mengaliri 679 pelanggan secara gratis jadi hanya 200 pelanggan saja yang bisa dialiri. dan itupun memakai sistem waktu operasi pengaliran selama 3 jam saja”⁵

Tambahnya, *“Bisa saja kami mengutip iuran dari 679 pelanggan lama PDAM milik Pemkab Labuhanbatu dan dengan iuran itu kami tambah daya lebih besar untuk mengalirkan air ke masyarakat, tapi kami pihak UPT tidak berani ambil kebijakan sendiri, pihak dinas juga belum memperbolehkan karena ada namanya urusan administrasi hak guna yang harus diselesaikan dan diserahkan dari Pemkab Labuhanbatu ke Labuhanbatu Utara. Bisa-bisa pihak UPT (kami) yang terkena imbas dan sanksi”⁶*

Diketahui bahwa indikator mengapa air yang dialirkan ke masyarakat Guntung Saga tidak merata dan memiliki batas waktu hanya 2-3 jam saja disebabkan hal sebagai berikut:

⁵ Suhendri Setiawan, Operator & Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Guntung Saga, wawancara pribadi, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

⁶ Suhendri Setiawan, Operator dan Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Guntung Saga, wawancara, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

1. Adanya urusan administrasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum diselesaikan sehingga menghambat kinerja UPT.
2. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara masih minim sekali sehingga daya yang digunakan untuk mengalirkan air ke masyarakat tidak mencukupi ke pelanggan. Karenanya Pihak UPT Air Bersih Guntung Saga memberlakukan pembatasan waktu pengaliran 2-3 jam saja.
3. Usulan dari Pihak UPT Air Bersih Guntung Saga terkait penambahan daya yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengakibatkan pengaliran air ke masyarakat belum dapat dialirkan seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan penyediaan air minum sudah berusaha semaksimal mungkin dijalankan dengan baik, terbukti dengan diberlakukannya kebijakan oleh pihak UPT Air Bersih terkait sistem pengaliran yang menggunakan batas waktu agar seluruh cakupan wilayah tetap mendapatkan air.. Namun jika dilihat dari kacamata hukum, Pihak UPT Air Bersih masih belum menjalankan perannya secara maksimal karena masih banyak kebutuhan rakyat atas Sistem Penyediaan Air Minum yang belum terpenuhi. Adapaun faktor penyebab tidak terealisasikan pemenuhan kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum oleh Pihak Kantor UPT Air Bersih ialah faktor pertama karena adanya urusan sistem administrasi hak guna yang harus diselesaikan dan diserahkan dari pemkab Labuhanbatu ke Labuhanbatu Utara

yang belum selesai, kedua faktor keuangan daerah yang belum memadai sehingga pihak Kantor UPT Air Bersih tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam menyediakan daya lebih besar untuk proses pengaliran air ke pelanggan lama dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Hadirnya regulasi terkait sistem penyediaan air seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang disahkan pada 28 Desember 2015 Oleh Presiden mengingatkan bahwasanya tujuan sistem penyediaan air minum adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum
2. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau
3. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha
4. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menggunakan jaringan perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan.

Adapun yang dimaksud dengan SPAM jaringan perpipaan adalah suatu sistem penyediaan air minum yang sistem distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan halaman dan hidran umum. Umumnya penyediaan air minum dengan sistem perpipaan ini perlu pengelolaan dalam pengoperasiannya sehingga diperlukan SDM yang memadai untuk dapat melakukan pengelolaannya agar sistem perpipaan ini dapat berfungsi dan beroperasi secara berkesinambungan. Pelayanan dengan sistem perpipaan merupakan pelayanan distribusi air minum yang sangat ideal dikarenakan mudah menjangkau masyarakat dalam mengalirkan air sekalipun sumber air bakunya sulit diakses masyarakat.

Sedangkan SPAM bukan jaringan perpipaan adalah suatu sistem penyediaan air minum yang sistem distribusinya tidak melalui jaringan perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan hidran umum, terminal air dan tangki. Umumnya sarana air minum non perpipaan merupakan sarana komunal yang dapat dipergunakan secara bersama-sama dan tidak perlu ditangani secara khusus pengelolaannya. Namun demikian jika konstruksi dan pemeliharaan lingkungan disekitarnya kurang baik, maka kemungkinan pencemaran akan dapat terjadi.

Pemaparan tentang Sistem Penyediaan Air Minum di kelurahan Gunting Saga merupakan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan bagian Staff Kantor UPT Air Bersih dan beberapa masyarakat kelurahan Gunting Saga. Sebagaimana diungkapkan oleh Suhendri Setiawan selaku Operator sekaligus Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga; *“Kantor UPT mulai dibangun pada tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak tahun 2013. Artinya kantor UPT sudah mengalirkan air ke pelanggan selama 9 tahun.”*⁷

Menguatkan wawancara diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Novri Iryandi selaku Staff Teknisi: *“Untuk sistem pengaliran air ini menggunakan sistem perpipaan karena menggunakan air baku atau air permukaan/air sungai melalui penyaringan terlebih dahulu. Setelah melewati beberapa proses barulah dialiri ke pelanggan”*⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sistem penyediaan air minum di kelurahan Gunting Saga telah ada sejak tahun 2011 dan dioperasikan sejak tahun 2013. Dan jenis sistem penyediaan air bukan menggunakan Non perpipaan melainkan sistem perpipaan. Hal ini juga dibenarkan oleh Afridayani Siahaan selaku masyarakat kelurahan Gunting Saga: *“bermula ditutupnya PDAM Tirta Bina milik Labuhanbatu dan air yang dialirkan diambil alih oleh pihak UPT Air Bersih Gunting Saga yang dialirkan*

⁷ Suhendri Setiawan, Operator dan Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

⁸ Novri Iryandi, Staff bagian Teknis Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara, 17 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

dari sungai Gunting Saga menggunakan pipa kemudian disaring dan dialirkan ke warga, namun lama-kelamaan pengaliran air jadwalnya tidak jelas dan dialirkan hanya 3 jam saja. Akhirnya warga lain yang kekurangan air mulai menggunakan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor.”⁹

Tambahnya lagi; *“Dengan batas waktu 2-3 jam saja tentu tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan warga akan air. Sehari itu ada 24 jam, misalnya kita gunakan 15 jam kegiatan yang dilakukan dirumah, dalam 15 jam ini butuh air yang banyak.”*

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum telah dibentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046). Namun Undang-Undang ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 BAB VI Pasal 48 Tentang Sistem penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pihak UPT berkewajiban:

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kalitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan*

⁹ Afridayani Siahaan, Masyarakat Kelurahan Gunting Saga, wawancara, 18 April 2022, Medan.

- b. Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar
- c. Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum.
- d. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan air minum kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat
- f. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan penjabaran isi Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya pada ayat (b) yang berbunyi: “*Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar*”, dibenarkan oleh Suhendri Setiawan selaku Operator dan Koordinator Lapangan bagian Kantor UPT Air Bersih bahwa; “*Untuk mendapatkan air dari UPT harus mengurus izin dan memang ada persyaratannya. Persyaratannya berupa pihak UPT menyerahkan/memberikan proposal yang berisi pengisian formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen (fotocopy kartu keluarga, ktp, materai), menandatangani SPL (Surat Permohonan Langgan) nanti di SPL ini dijelaskan mengenai kewajiban, hak dan tanggung jawab dari pihak UPT dan pelanggan itu sendiri, survey bangunan (untuk mengetahui apakah bangunan yang hendak dipasang sistem perpipaan ini masuk dalam jangkauan UPT), membayar biaya pemasangan.*”¹⁰

¹⁰ Suhendri Setiawan, Operator dan Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Guntung Saga, wawancara, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel sesuai dengan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia. Pengelolaan SPAM juga harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu adil, terbuka, transparan, bersaing, saling bertanggung jawab. Namun praktik di lapangan yang terjadi malah tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparan dan bertanggung jawab. Permasalahan yang terjadi ialah, tidak meratanya proses pengaliran ke rumah-rumah warga. Hal ini diperkuat dengan adanya artikel yang berisi; “, *airnya hidup tapi tidak rutin setiap hari, walaupun hidup itu hanya berkisar 1-2 jam saja. Selain itu tidak ada kepastian jadwal kapan air akan dialirkan dan air yang dialirkan itu tidak semuanya. Entah bagaimana mekanisme pemilihannya tapi dengan keadaan yang seperti ini kebutuhan masyarakat akan air jelas tidak terpenuhi.*”¹¹

Untuk memperjelas kembali dan akibat tidak direalisasikannya Peraturan Pemerintah terkait sistem penyediaan air peneliti juga menanyakan kepada Suhendri Setiawan selaku Operator dan Koordinator lapangan dan beliau mengatakan bahwa; “*Terkait waktu pengaliran memang menggunakan batas waktu 3 jam saja, dimulai dari jam 17.30-20.30 WIB saja, dan itupun rumah warga yang dialiri tidak semua karena sistemnya masih diberikan secara gratis/tidak dikenakan tagihan, walaupun hendak semua dialirkan secara gratis yakni sebanyak 679 pelanggan daya yang ada itu tidak mencukupi karena*

¹¹ YS, *Air PAM Jarang Mengalir, Warga Labura: Dari Dulu Itu Saja Yang Kami Rasakan.* <https://www.utamanews.com/sosial-budaya/Air-Pam-jarang-mengalir-Warga-Labura-Dari-Dulu-itu-saja-yang-kami-rasakan>

anggaran yang disediakan itu minim sekali, jadi kami hanya mampu mengaliri secara gratis untuk 200 pelanggan saja”¹²

Hal ini juga dibenarkan oleh Dela, selaku staff administrasi Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga yang mengatakan bahwa; *“Memang untuk pengaliran itu pakai batas waktu kurang lebih 3 jam saja karena jika dialiri bersamaan maka daya tidak mencukupi”¹³*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah pelanggan yang tidak mendapatkan air sebanyak 479 dari 679 pelanggan. Adapun sebab as tidak diberikannya pengaliran air ke 479 pelanggan dikarenakan faktor anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mencukupi sehingga implementasi Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum di Kelurahan Gunting Saga tidak terlaksana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹² Suhendri Setiawan, Operator dan Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

¹³ Chossy Andella Siregar, Staff Administrasi Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara, 17 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat atas Sistem Penyediaan Air Minum di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah¹⁴. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu”¹⁵ berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah)¹⁶.

Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad¹⁷.

¹⁴ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), Hlm 1.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 2005), Hlm 15.

¹⁶ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), Hlm 156.Hlm 156.

¹⁷ T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 1974), Hlm. 26

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah¹⁸. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'¹⁹. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya"²⁰

Menurut Suyuthi Pulungan²¹ mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik²². Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3, Nomor 1, 2018, Hlm 20 .

¹⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), Hlm 156.

²⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 28

²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm 22-23.

²² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3, Nomor 1, 2018, Hlm 20 .

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²³.

Dalam ruang lingkup kajian ini, termasuk dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi)²⁴.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas secara khusus terkait masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura²⁵. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, cet.3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),Hlm 4.

²⁴ Ibid, Hlm 178.

²⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), Hlm 14.

dilepaskan dari latar belakang sejarah yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya²⁶.

Dalam upaya penegakan hukum, Fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan masyarakat melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dalam hal yang berhubungan Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat atas Sistem Penyediaan Air Minum ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah. Menurut Muhammad Iqbal²⁷, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas konsep konstitusi (undang-undang dasar), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Karena itu objek kajian siyasah dusturiyah bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga Negara dan rakyatnya²⁸.

Air dalam pandangan Islam disebut juga dengan istilah *ma'* atau *al-ma'* yang berarti cairan bening dan tembus pandang²⁹. Air merupakan suatu zat yang

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, cet.3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hlm 178.

²⁷ Ibid, Hlm 177.

²⁸ Azzuhri al Bajuri, *Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Hlm 11.

²⁹ Sukarni, *Air dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tarjih, Volume 12, Nomor 1, 2014, Hlm 116.

tersusun dari unsur kimia hydrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair dan padat. Air adalah salah satu cairan yang tidak berasa dan tidak berbau dan memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya³⁰.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kegiatan menyediakan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan sistem penyediaan air di Kelurahan Gunting Saga belum terlaksana dengan baik dengan dibuktikannya pelayanan dan otorisasi pengelolaan yang belum diserahkan sepenuhnya dari pihak pemerintah daerah Labuhanbatu ke Labuhanbatu utara (yang menyangkut urusan sistem administrasi hak guna yang harus diselesaikan dan diserahkan dari pemkab Labuhanbatu ke Labuhanbatu Utara yang belum selesai) menyebabkan 479 pelanggan yang dirugikan dengan tidak dialirinya air ke rumah warga. Dengan distribusi pelayanan air yang tidak merata, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memperluas jaringan pengairan, keadaan tersebut menggambarkan persoalan penyediaan air masih sangat memprihatinkan dan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum masih belum dilaksanakan dengan baik.

³⁰ Merdeka, *Pengertian Air, Fungsi, Karakteristik Beserta Sumbernya*, <https://m.merdeka.com/sumut/pengertian-air-fungsi-karakteristik-beserta-sumbernya-klh.html>

Diakses Pada hari Selasa, 26 Juli 2022 PPukul 08.38 WIB.

Pandangan fiqh siyasah terhadap sistem penyediaan air minum menurut Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 masuk dalam konteks siyasah dusturiyah yang mana peraturan perundang-undangan ini tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan ini peneliti menyadari bahwa penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi. Sebagaimana pemimpin mempunyai kewajiban atas rakyatnya dan wajib untuk ditegakkan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)*

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat Atas Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebagaimana menurut Imam Al-Mawardi mengenai kewajiban pemimpin dalam menunaikan amanah dalam Kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* dijelaskan sebagai berikut:

“Tugas-tugas umum yang harus diemban oleh seorang Kepala Negara salah satunya adalah :³¹

1. Mengangkat pejabat yang terpercaya dan yang berkompeten

تعيين مسؤولين موثوق بهم وتعيين أشخاص أكفاء لمساعدتهم في تنفيذ التفويض والسلطة التي يمتلكونها وإدارة الأصول الخاضعة لسلطتهم ، بحيث يمكن تنفيذ المهام بشكل مثالي والحفاظ على أصول الدولة في إدارة الأشخاص الموثوق بهم

Artinya: “Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta Negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.”

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan judul skripsi penulis yakni: tinjauan Fiqh Siyasa terkait pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Studi kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara) maka, pejabat yang diangkat untuk membantu menunaikan amanah terkait pemenuhan hak rakyat atas penyediaan air adalah pihak UPT Air Bersih Gunting Saga. Dalam hal ini pihak UPT Air Bersih seharusnya menunaikan amanah dan wewenang yang telah ia pegang dalam hal menjamin penyediaan air.

Sebagaimana dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum UPT berkewajiban:

³¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Terjemahan Kitab Al-Ahkam Sulthaniyyah wl-wilaayatud-diiniyah, oleh: Abdul Hayyie al-Kattanie, Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm 37-38.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPT dan UPTD berkewajiban untuk:

- a. *Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan*
- b. *Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar*
- c. *Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum³²*

Namun fakta dilapangan yang terjadi, ternyata pihak UPT Air Bersih Guntung Saga belum menunaikan amanah dalam hal pemenuhan kebutuhan rakyat atas air.

2. Menjalankan hukum bagi pihak yang bertikai

تنفيذ القانون للأطراف المتنازعة وتقرير الأعمال العدائية بين
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
الأطراف المتنازعة بحيث يشعر الجميع بالعدالة

Artinya: “Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antarpihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.”

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan judul skripsi penulis yakni: tinjauan Fiqh Siyasaah terkait pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air

³² Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

minum ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Studi kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara) maka, pihak UPT Air Bersih melakukan pendataan terhadap 479 pelanggan yang tidak mendapatkan pengaliran air dan melaporkannya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Agar Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum dijalankan dengan baik, pihak Pemerintah Kabupaten seharusnya menyampingkan alasan politik dalam hal memenuhi kebutuhan rakyat atas air agar keadilan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status ataupun golongan tertentu.

“Dari 679 pelanggan ada 200 pelanggan yang mendapatkan pengaliran meskipun memakai batas jadwal 2-3 jam saja. Sisa yang tidak mendapat pengaliran berjumlah 479 pelanggan. Alasan mengapa hanya 200 pelanggan yang mendapatkan air itu sebenarnya karena alasan politik, Bupati meminta untuk dialiri karena sebelumnya telah ada demo tentang kenapa tim sukses bupati sebelumnya tidak mendapatkan air juga. Akhirnya Bupati meminta kepada pihak UPT Air Bersih untuk memberikan pengaliran air kepada 200 orang pelanggan yang ikut dalam tim sukses pemilihannya. Kami selaku pihak UPT juga mau tidak mau mengikuti arahan beliau namun pengaliran yang diberikan dengan keterbatasan waktu 2-3 jam saja.”³³

³³ Suhendri Setiawan, Operator dan Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara, 13 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

Sebagaimana politik telah menjadi alasan terciptanya ketidakadilan, seharusnya pihak UPT lebih bijak lagi menjadi penengah antara masyarakat yang meminta hak atas pemenuhan air dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan hak masyarakat atas air agar keadilan dapat dirasakan semua orang . Sebagaimana menurut Al-Mawardi mengenai konsep keadilan yakni:

“Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya. Adapun keadilan terhadap orang lain itu dibagi 3:

- 1. Keadilan terhadap bawahan, seperti kepala Negara terhadap rakyatnya dan kepala terhadap pengikutnya, tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, dihindarkan segala yang akan memberatkan rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan dengan tetap berpegang kepada kebenaran.*
- 2. Keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya dan pengikutnya terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela, serta loyalitas yang utuh.*
- 3. Keadilan terhadap mereka yang setingkat, berupa sikap serba mempermudah semua urusan, menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan.³⁴*

Konsep keadilan yang harus dilaksanakan oleh pemimpin ada di poin 1 mengenai keadilan terhadap bawahan. Pemimpin (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan pihak UPT Air Bersih) dalam melaksanakan kebijakan-

³⁴ M. Layen Junaidi, *Pandangan Politik Mawardi*, Jurnal Mimbar, Volume XIX, No. 2 April-Juni 2003, Hlm 138-139.

kebijakan politik khususnya dalam Sistem Penyediaan Air seharusnya sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang berlandaskan;

Pasal 2

(1) *Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air.*

3. *Setiap pemimpin melakukan pengawasan atas pekerjaan pejabat-pejabatnya*

حتى يتمكن من معاينة أعمال مساعديه بنفسه والبحث عن تقدم المشروع حتى يتمكن من تنفيذ السياسات السياسية للمسلمين بشكل صحيح وحماية البلاد. لا ينبغي أن يترك هذه المهمة للآخرين لأنه مشغول بالتمتع بالرقعة أو العبادة ، لأن الشخص الموثوق به يمكن أن يكون خائناً ويمكن أن يكون الشخص الصالح غشاشاً

Artinya: “Setiap pemimpin melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga Negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.”³⁵

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan judul skripsi penulis yakni: tinjauan Fiqh Siyasah terkait pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Studi kasus UPT Air Bersih Gunting Saga,

³⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Terjemahan Kitab Al-Ahkam Sulthaniyyah wl-wilaayatud-diiniyah, oleh: Abdul Hayyie al-Kattanie, Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm 37-38.

kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara) maka, pihak UPT Air Bersih diwajibkan melakukan pengamatan dan evaluasi terkait sistem penyediaan air di Kelurahan Gunting Saga. Pengamatan yang dilakukan apakah kualitas air yang akan dialirkan ke masyarakat sudah memenuhi syarat, terkait kuantitas air yang dialirkan apakah mencukupi kebutuhan masyarakat perharinya dan melakukan evaluasi terkait adanya laporan dari masyarakat mengenai terkait kualitas dan kuantitas air yang didapatkan.

Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya mengurus kepentingan umat. Peraturan-peraturan itu secara prinsip telah diberikan ketentuannya secara garis besar di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maka segenap yang berpautan dengan segala urusan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Karenanya segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati, dan wajib ditaati sebagaimana mestinya. Hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat ini berhubungan dengan kepercayaan itu. Itulah sebabnya maka Allah, melarang kaum Muslimin mengkhianati amanat, karena apabila amanat sudah tidak terpelihara lagi berarti hilanglah kepercayaan. Seorang pemimpin memikul amanah yang sangat berat di pundaknya, dan itu tidak boleh di sia-siakan olehnya. Jika amanah itu di sia-siakan maka berarti dia telah mengkhianati apa yang sudah menjadi kepercayaan rakyat untuk mengemban amanah tersebut.

Sebagaimana Allah SWT berfirman,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad:26).*

Allah SWT tidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatnya sebagai sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan, namun didalamnya ada bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat yang wajib dijalankan pula karena akan ada pertanggungjawabannya kelak.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya:”Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari dan Ibnu Umar)

Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat.

Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis yang berbunyi;

أَيُّ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya : Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila menuturkan kata-kata ia berdusta, dan apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemimpin wajib menjalankan amanah dan Allah menyeru pemimpin untuk tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menyangkut ketertiban rakyat seperti urusan pemerintahan dan harus mereka laksanakan. Maka untuk urusan sistem penyediaan air di Kelurahan Gunting Saga itu termasuk dalam amanah yang wajib dijalankan dan ditunaikan oleh Pihak Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu adil, terbuka, transparan, bersaing, saling bertanggung jawab. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terkait pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum menurut Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum di kelurahan Gunting Saga belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Sebab kebutuhan rakyat atas penyediaan air minum yang merupakan hak sosialnya masih belum terpenuhi.